



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lembah Murai, Gang Keluarga, RT.014/RW.003, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Instalatur Listrik, tempat tinggal di Jalan Gunung Merapi, Gang Rukun, No.09 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan para saksi dipersidangan ;

Hal. 1 dari 19 hal./Put. No.0366/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan register Nomor 0366/Pdt.G/2016/PA.Bky, tanggal 17 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2005, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 28 Februari 2005;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Singkawang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama, Anak I lahir tanggal, 19 September 2005 dan Anak II lahir tanggal, 21 Nopember 2011;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan ketika Penggugat sedang tidur

Hal. 2 dari 19 hal./Put. No.0366/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam, Tergugat setiap malam mengecek handphone Penggugat dengan tujuan apakah ada sms masuk dari laki-laki lain dan puncak pertengkaran terjadi dimana tempat usaha warung nasi Penggugat dirobohkan oleh Tergugat akibat kecemburuan Tergugat:

6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 5 September 2016, yang disebabkan oleh Penggugat sudah tidak peduli lagi terhadap Tergugat dikarenakan setiap terjadi komunikasi selalu terjadi pertengkaran;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak malam tanggal 5 September 2016, Tergugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kota Singkawang dan sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 19 hal./Put. No.0366/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak berperkara datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula halnya dengan upaya mediasi, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 2 Nopember 2016 oleh mediator Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I juga tidak berhasil;

Selanjutnya dibacakanlah Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1 s/d 4 ;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5, Tergugat cemburu kepada Penggugat adalah wajar karena Tergugat sering menemukan ada SMS dan BBM masuk di Handphone Penggugat yang isinya ada kata-kata mesra, namun tidak ada identitas/nama yang mengirim pesan SMS dan BBM tersebut dan ketika Tergugat tanyakan pada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak kenal dan tidak tahu dan

Hal. 4 dari 19 hal./Put. No.0366/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar pula puncak pertengkaran terjadi sehingga Tergugat merobohkan tempat usaha warung nasi Penggugat, hal tersebut Tergugat lakukan karena emosi ;

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 6, karena setiap Tergugat menanyakan sesuatu kepada Penggugat melalui handphone tidak pernah dijawab oleh Penggugat sehingga tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Tergugat dengan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 7, berpisah Tergugat dan Penggugat setelah Tergugat pergi dari rumah karena diusir oleh Penggugat, namun Tergugat membantah bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah. Tergugat pernah 4 (empat) kali memberi Penggugat uang sesuai kemampuan Tergugat, yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sejak berpisah, Tergugat pernah pulang kerumah Penggugat dan menginap selama 2 (dua) malam, namun Penggugat menghindar dan pergi ke rumah saudaranya;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan ingin memperbaiki keadaan rumah tangga dan kasihan juga dengan anak-anak;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 19 hal./Put. No.0366/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengakui ada SMS dan BBM yang masuk ke Handphone Penggugat, namun Penggugat memang tidak tahu itu dari siapa dan Penggugat sendiri tidak pernah membalas SMS maupun BBM yang masuk tersebut, malah Tergugat sendiri yang pernah membalas SMS dan BBM tersebut melalui Handphone Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengakui pernah tidak menjawab sms Tergugat, karena pulsa Penggugat lagi habis dan ketika Tergugat menelpon kebetulan Penggugat sedang diluar, namun pernah sekali Penggugat menyuruh anak menelpon Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengakui mengusir Tergugat dan ketika Tergugat menemui Penggugat, sengaja Penggugat menghindar pergi ke rumah Saudara Penggugat karena Tergugat pernah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengakui sejak berpisah, Tergugat pernah 4 (empat) kali memberi Penggugat uang yang berkisar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tetapi uang sebesar itu tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat karena merasa sudah tidak nyaman dengan Tergugat dan hati Penggugat juga tidak ada rasa cinta lagi kepada Tergugat ;

Hal. 6 dari 19 hal./Put. No.0366/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui setiap SMS dan BBM yang masuk tak pernah dibalas oleh Penggugat malah Tergugat sendiri yang membalas SMS dan BBM tersebut karena SMS yang Tergugat balas tersebut merupakan balasan dari SMS sebelumnya, artinya SMS tersebut pernah dibalas oleh Penggugat, sedangkan pada BBM, nama pengirim disamarkan ;
- Bahwa Tergugat mengakui pernah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat ;
- Bahwa oleh karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat karena sudah tidak nyaman dengan Tergugat dan sudah tidak cinta lagi dengan Tergugat, maka Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat dan semuanya Tergugat serahkan pada putusan hakim ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 28 Februari 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa, bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang bernama :

Hal. 7 dari 19 hal./Put. No.0366/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat (menantu saksi) ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Singkawang ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan nama panggilan anak I dan Anak II;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah berpisah lebih kurang tiga bulan. Penggugat tetap tinggal di Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kota Singkawang ;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat secara pasti saksi tidak tahu dan saksi pun tidak pernah bertanya baik kepada Penggugat maupun Tergugat, namun saksi pernah melihat warung tempat Penggugat berjualan berantakan karena dirobohkan oleh Tergugat dan tidak lama setelah kejadian tersebut, sekitar sebulan kemudian, Tergugat datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa Tergugat sudah berpisah dari Penggugat ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat mengapa sampai berpisah dari Tergugat, namun Penggugat

Hal. 8 dari 19 hal./Put. No.0366/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat pernah diseret oleh
Tergugat dari tempat tidur, tetapi saksi lupa kapan kejadiannya ;

- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan dengan orang tua Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar tidak berpisah dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi II Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat (adik ipar saksi) ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Singkawang ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak I dan anak II ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2016 mulai bermasalah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar. Pertama kejadiannya di depan kantin tempat Penggugat berjualan dan yang kedua dirumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Lembah Murai ;

Hal. 9 dari 19 hal./Put. No.0366/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu di kantin pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2016, saksi melihat Tergugat merobohkan kantin Penggugat dan ketika dirumah, saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi masalah sehingga memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa mulai tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan Juni 2016. Saksi melihat sudah ada tanda-tanda dimana antara Penggugat dan Tergugat saling cuek dan tidak bertegur sapa dan puncaknya pada sekitar bulan Agustus 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa sudah lebih dari dua bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sejak Tergugat pergi dari rumah karena kemauan sendiri, bukan karena di usir oleh Penggugat. Sekarang ini Penggugat tinggal di -, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan - ;
- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 19 hal./Put. No.0366/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik pihak keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang mana kemudian diwajibkan lagi untuk menempuh upaya mediasi seperti yang dikehendaki oleh Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan mediator Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I., juga tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga yang dibinanya dengan Tergugat sejak tanggal 26 Februari 2005 dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Anak I lahir tanggal, 19 September 2005 dan Anak II lahir tanggal, 21 Nopember 2011, sejak bulan Maret 2011, sudah dirasakan tidak harmonis karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan ketika Penggugat sedang tidur malam, Tergugat setiap malam mengecek handphone Penggugat untuk mengetahui apakah ada sms masuk dari laki-laki lain dan puncak pertengkaran terjadi ketika tempat usaha warung nasi Penggugat dirobahkan oleh Tergugat akibat kecemburuan Tergugat dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 5 September 2016, yang disebabkan oleh Penggugat sudah tidak peduli lagi terhadap Tergugat dikarenakan setiap

Hal. 11 dari 19 hal./Put. No.0366/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi komunikasi selalu terjadi pertengkaran dan sejak malam tanggal 5 September 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kota Singkawang dan sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai walaupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik, demikian pula halnya dengan replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang kesemuanya telah terurai dalam duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 28 Februari 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang dan juga dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P) tersebut adalah merupakan akta otentik dan telah dilakukan pemeteraian dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang dan bukti tersebut tidak dibantah

Hal. 12 dari 19 hal./Put. No.0366/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu bapak kandung Penggugat yang bernama Saksi I Penggugat dan abang kandung Penggugat yang bernama Saksi II Penggugat ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian untuk menguatkan dalil bantahannya, sehingga dengan demikian bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat

Hal. 13 dari 19 hal./Put. No.0366/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2000 dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama, Anak I lahir tanggal, 19 September 2005 dan Anak II lahir tanggal, 21 Nopember 2011;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2016 karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh kecemburuan Tergugat kepada Penggugat yang berpuncak pada peristiwa dirobokkannya warung nasi Penggugat oleh Tergugat dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 5 September 2016 yang berujung pada kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak malam tanggal 5 September 2016 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Singkawang, juga di rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar rukun kembali dan tidak berpisah dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sesuai

Hal. 14 dari 19 hal./Put. No.0366/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin untuk bisa dipertahankan dan disatukan kembali dan mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanyalah akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin bisa terwujud ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Hal. 15 dari 19 hal./Put. No.0366/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat telah telah terbukti dan beralasan karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 16 dari 19 hal./Put. No.0366/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Rabu**, tanggal **21 Desember 2016 M.** bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 H. oleh kami Nurjanah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada

Hal. 17 dari 19 hal./Put. No.0366/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Muhammadiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Nurjanah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Arsyad S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammadiyah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Hal. 18 dari 19 hal./Put. No.0366/Pdt.G/2016/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

221.000,-

Hal. 19 dari 19 hal./Put. No.0366/Pdt.G/2016/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)